

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
BAHAN BERBAHAYA KIMIA DALAM PRODUK KECANTIKAN****Moch Rizal Ramli**rizalramli1212@gmail.com**Universitas Narotama Surabaya**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak memiliki ijin BPOM. Metode dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang undangan, pendekatan kasus bertujuan meneliti aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan yang berhubungan dengan menggunakan kasus Salon kecantikan Iva Skincare. Kosmetik yang digemari oleh masyarakat dengan memiliki kandungan-kandungan yang baik bagi di kulit serta bisa mencerahkan kulit dengan waktu yang cepat. Karena hal tersebut para pelaku usaha memanfaatkan peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan diedarkan tanpa memiliki ijin BPOM. Kerugian yang dialami oleh konsumen setelah menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya kulit menjadi merah-merah dan kulit menjadi iritasi, dengan adanya kerugian yang dialami konsumen pihak pelaku usaha seharusnya memberikan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 19 mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha mengenai bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang belum dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai ganti rugi. Sebagai Pelaku usaha terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap konsumen yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai produk kosmetik yang diperjual belikan serta prouk yang diedarkan di pasaran harus memiliki ijin dari BPOM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal Berbahaya.

***Abstract:** This research aims to examine the legal protection for consumers regarding the sale of cosmetics containing hazardous ingredients that lack BPOM (National Agency of Drug and Food Control) authorization. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical. The research approach involves a literature study by examining laws and regulations, as well as a case approach aimed at investigating rules related to consumer protection, specifically focusing on the case of the Iva Skincare beauty salon. Cosmetics are highly popular among the public, particularly those containing beneficial ingredients that can brighten the skin quickly. Consequently, some business actors exploit this market opportunity to achieve significant profits by selling cosmetics that contain dangerous substances and distributing them without BPOM permits. Consumers who use these hazardous cosmetics suffer losses such as redness and skin irritation. Given these losses, business actors should be held accountable in accordance with existing regulations. Under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 19 specifies the obligations of business actors regarding their responsibility to consumers—responsibilities which, in many cases, have not been fulfilled according to compensation regulations. As business actors, they have specific obligations toward consumers, including the duty to provide accurate information regarding the cosmetic products being sold and ensuring that all products distributed in the market possess a valid permit from BPOM.*

Keywords: Legal Protection, Consumer, Illegal Hazardous Cosmetics.

PENDAHULUAN

Kecantikan dan kosmetik telah terhubung erat dengan kehidupan perempuan sejak dahulu. Hal ini dikarenakan setiap perempuan yang ingin tampil cantik dan menarik akan merasa lebih percaya diri serta lebih diterima dalam lingkungan sosialnya.

Selain itu, adanya tuntutan dari lingkungan sosial yang mengharapkan perempuan untuk tampil rapi dan menawan, turut memicu keinginan pribadi untuk menjadi cantik. Oleh karena itu, setiap perempuan melakukan berbagai upaya dan mencoba beragam cara agar terlihat baik dan menarik. Banyak upaya yang dilakukan, mulai dari perawatan mandiri di rumah, seperti merawat diri dari ujung rambut hingga ujung kaki, hingga menggunakan masker, lotion, bahkan produk kosmetik dan perawatan kulit (*skincare*).

Kosmetik adalah bahan atau campuran yang digosokkan, dioleskan, disemprotkan, atau dipercikkan ke tubuh dengan tujuan untuk membersihkan, memelihara, meningkatkan daya tarik, mengubah penampilan, atau melindungi kulit agar tetap dalam kondisi baik. Namun, kosmetik tidak digunakan untuk tujuan menyembuhkan penyakit.¹

Terdapat berbagai jenis kosmetik yang tersedia di pasar dengan kemasan yang menarik. Namun, tidak semua produk tersebut aman, karena beberapa di antaranya menggunakan bahan berbahaya atau bahan yang dilarang. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap produk-produk tersebut. Akibatnya, banyak produk lokal maupun impor yang tidak memiliki izin resmi atau tidak memenuhi standar keamanan dapat dengan mudah ditemukan dan diperjualbelikan di pasaran.²

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPOM sepanjang tahun 2022, mereka telah memusnahkan 62 jenis produk kosmetik berbahaya yang tidak diizinkan untuk diperjualbelikan maupun diproduksi kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya yang telah beredar luas di tengah masyarakat. Meskipun demikian, pelaku usaha terus melakukan berbagai upaya untuk memasarkan produk kosmetik yang mereka produksi.

Di saat konsumen mendambakan wajah yang putih dan cantik, hasil yang didapatkan justru sebaliknya. Diperkirakan masih banyak anggota masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dasar mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik dan *skincare* yang mereka gunakan.

Tanpa sadar, masyarakat kurang berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan *skincare*, serta menggunakannya secara sembarangan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau spesialis kecantikan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai efek samping bagi penggunanya, seperti iritasi kulit, rasa gatal, kemerahan, bahkan reaksi parah seperti jerawat atau *breakout*, yang dapat merusak kulit dan menyebabkan masalah lainnya.

Konsumen sering kali tidak memeriksa rincian produk sebelum membeli atau menggunakannya, yang menjadi salah satu alasan mengapa kosmetik ilegal dan tidak aman masih muncul di pasaran. Kosmetik ilegal ini umumnya dijual di pasar tradisional atau toko-toko kecil, bahkan melalui toko daring (*online*). Masyarakat cenderung membeli dari tempat-tempat tersebut karena aksesnya yang lebih mudah dan harganya yang lebih murah dibandingkan membeli di apotek terpercaya atau toko resmi..³

¹ Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan“, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 10, hlm. 1-14.

² Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019. „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online“, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5, hlm. 8.

³ Sekar Ayu, 2018. „Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen“, Skripsi, UII.

Kurangnya pengendalian mutu dan pengawasan yang tepat terhadap produk kosmetik dan *skincare* membuat konsumen tidak terlindungi, baik dari segi kesehatan maupun finansial. Hal ini sering kali mengakibatkan kasus di mana masyarakat membeli kosmetik dengan harapan mendapatkan hasil yang sempurna, namun justru menghadapi hasil sebaliknya yang menyebabkan kerugian fisik dan materi.

Terkait masalah ini, Ahmadi Maru menyatakan bahwa kondisi tersebut memungkinkan kosmetik beredar luas untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga menciptakan peluang bisnis bagi produsen kosmetik legal maupun ilegal. Hal ini sering kali menjadi kesempatan bisnis bagi pedagang yang tidak jujur dengan memanfaatkan konsumen yang kurang terlindungi dan tidak diberikan hak-haknya secara adil.⁴

Namun dilanjutkan pendapat dari para ahli lainnya yaitu, Gunawan dan Ahmad Yakni berpendapat sebagai berikut: “Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksinya oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa kosmetik tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia”.⁵

Sangat disayangkan bahwa kosmetik ini sering kali dijual tanpa menyertakan informasi kontak atau nomor layanan pelanggan, sehingga menyulitkan pengguna untuk mendapatkan bantuan jika mereka mengalami efek samping dari produk tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjualan kosmetik impor yang mengandung zat berbahaya seperti pewarna, pengawet, agen pemutih, dan zat lainnya yang menyebabkan kerusakan kesehatan bertentangan dengan Pasal 2 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum”

Bentuk penyalahgunaan yang lumrah terjadi dalam bidang kosmetik ilegal tersebut adalah adanya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya yang ditambahkan ke dalam ke dalam produk kosmetik ilegal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoate, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, dexamethasone, hingga hydroquinone. Maka yang di maksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia.

Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia yang mengandung zat berbahaya dalam produksi kosmetik dilarang. Sebagai konsumen, Anda dirugikan ketika produk tidak memenuhi standar kesehatan dan dijual tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Hak-hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak jenis produk dan layanan dipasarkan kepada konsumen melalui promosi, iklan, atau penawaran langsung.

⁴ Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12

Jika konsumen tidak berhati-hati saat memilih produk, mereka mungkin menjadi korban bisnis yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima produk yang mereka gunakan tanpa mengetahui potensi risikonya.

Keberadaan undang-undang yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk menghentikan bisnis beroperasi. Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat mendorong lingkungan bisnis yang sehat dan membantu perusahaan menjadi lebih kuat dalam menghadapi persaingan dengan menawarkan produk berkualitas.

Realitas ini menyoroti tantangan positif dan negatif. Ini positif karena memungkinkan konsumen untuk memilih secara bebas produk yang mereka inginkan. Konsumen memiliki kebebasan untuk memutuskan jenis dan kualitas barang berdasarkan kebutuhan mereka. Namun, itu negatif karena menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyebab utama eksplorasi konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-hak mereka. Hal ini sangat terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan organisasi advokasi konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan bimbingan konsumen.

Menurut Sutarwanto (1996), situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah isu yang sangat aneh karena konsumen tidak hanya dihadapkan pada situasi memilih apa yang mereka inginkan, tetapi juga pada situasi di mana mereka tidak dapat membuat pilihan sendiri karena pelaku usaha "memonopoli" semua kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Baru-baru ini, banyak laporan di media tradisional maupun online tentang beberapa produk, terutama kosmetik, yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari mengandung bahan berbahaya bagi kulit dan kesehatan, seperti Hidrokinon, Merkuri, Paraben, dan lainnya. Sebagai konsumen, ini sangat mengecewakan karena produk tidak memenuhi ekspektasi atau standar kesehatan, dan terutama karena dapat memiliki efek jangka panjang yang berbahaya.⁶

Berikut adalah salah satu contoh kasus produk kosmetik ilegal yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan laporan dari situs web bpommanado.id yang diunggah pada 2 Agustus 2022. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manado mengadakan konferensi pers terkait hasil kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada Juli 2022. Tujuan dari intensifikasi ini adalah untuk mengamankan kosmetik tanpa izin edar resmi serta produk yang tidak memenuhi standar.

“Substandar adalah ada beberapa macam, misalnya barang yang sudah kadaluarsa atau mengandung bahan berbahaya”

Dari hasil upaya intensifikasi BPOM Manado pada bulan Juli, ditemukan sebanyak 371 produk kosmetik ilegal tanpa izin edar, dengan total 2.193 kemasan terkecil dan nilai ekonomi mencapai Rp 53 juta. Selain itu, ditemukan pula 206 produk impor dengan total 1.548 kemasan senilai Rp 51 juta.

“Yang jadi temuan kita sebagian besar tanpa izin edar dan ada racikan sendiri itu yang dikatakan oleh Drs Johnny Dera Apt selaku Koordinator Substansi Pemeriksaan.”

Laporan tersebut menjelaskan bahwa sebanyak 1.447 kemasan ditemukan di pasar Winenet dan 2.377 kemasan di area pasar 45. Informasi mengenai temuan ini menyebar ke pelaku usaha lainnya. Pemeriksaan dilakukan secara sporadis di 13 lokasi. Oleh karena itu,

⁶ Ibid, hlm. 12

guna menjamin kepastian hukum, kualitas produk ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan upaya peningkatan perlindungan konsumen dalam perdagangan barang dan jasa, BPOM berupaya memantau dan memperingatkan pelaku usaha agar tidak memproduksi atau menjual kosmetik palsu atau produk yang mengandung bahan berbahaya. BPOM juga akan menarik produk-produk tersebut dari peredaran dan mengeluarkan peringatan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dan memeriksa produk sebelum membeli.

Terkait dengan isu-isu yang disebutkan di atas, masih banyak aspek yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai distribusi kosmetik dan produk *skincare* ilegal, seperti mengapa kosmetik ilegal masih terus beredar dan digunakan, serta tindakan hukum apa yang dapat diambil masyarakat terhadap peredaran produk-produk tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dari judul dan permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian melalui metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen berupa literatur dan berbagai buku sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini. Penelitian metode ini menggunakan analisis kualitatif dasar untuk menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata bukan dengan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Atas Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya

Hukum di Indonesia telah menetapkan aturan mengenai perlindungan konsumen yang dicakup dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” Perlindungan ini merupakan keterhubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.⁷ Setiap bagian bergantung satu sama lain. Konsumen juga memainkan peran penting dalam perekonomian dan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan usaha karena mereka membeli serta menggunakan barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Hal ini membantu pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan..

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen merupakan target penting bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan maksimal. Setiap pelaku usaha mencoba yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari aktivitasnya. Namun, beberapa pelaku usaha tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen karena mereka lebih berfokus pada keuntungan pribadi. Oleh karena itu, konsumen membutuhkan perlindungan hukum, sebagaimana tercantum

⁷ Luh Gede Anindita Parameshwari Artha dan Ida Bagus Putu Sutama, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu“, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 3: 1-16.

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁸

Hukum dalam hal ini berperan sangat penting sebagai sistem aturan dalam melindungi hak konsumen dengan tujuan agar pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan atas produk yang dihasilkan maupun yang dipasarkan, mengacu pada buku Andrian Sutedi mengenai Tanggung Jawab Produk yang berjudul Perlindungan Konsumen menyatakan:⁹

1. Konsumen memiliki hak untuk menerima produk yang berkualitas baik dan aman, serta dilindungi oleh hak-hak mereka sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu. Namun, ketika konsumen membeli suatu produk, hal tersebut terkadang justru mendorong produsen untuk mengabaikan hak-hak konsumen dengan memproduksi barang-barang yang mengandung bahan berbahaya.
2. Konsumen juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika produk yang mereka beli cacat, rusak, atau menimbulkan kerugian setelah digunakan. Dalam kasus tersebut, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, namun besarnya kompensasi harus didasarkan pada nilai aktual dari produk yang mereka beli. Hal ini berarti konsumen tidak dapat meminta ganti rugi melebihi harga yang telah mereka bayarkan untuk produk tersebut, kecuali jika barang tersebut telah menyebabkan cedera fisik atau kerusakan pada tubuh mereka. Dalam kondisi tersebut, konsumen dapat menuntut kompensasi yang melebihi harga produk

Berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapun hak-hak yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 4 UUPK berhak mencangkup tentang :

- a. konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan keamanan dalam penggunaan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah dikonsumsi;
- b. konsumen berhak memperoleh serta menunjuk barang dan/ atau sekaligus jasa yang menyesuaikan dengan nilai tukar barang serta ketentuan barang dan jaminan yang telah diamanatkan;
- c. konsumen berhak atas segala keterangan yang jujur, benar dan jelas dalam jaminan ketentuan barang dan/ atau sekaligus jasa ;
- d. konsumen berhak didengarkan ketika menyampaikan kritik atas keluhan barang dan/ jasa yang dirasa merugikan ;
- e. Konsumen berhak untuk memperoleh sebuah perlindungan dalam usahanya atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar jika konsumen terbukti dinyatakan merasakan kerugian atas pembelian barang dan/atau sekaligus jasa ;
- f. konsumen berhak memperoleh sebuah pembinaan dan pendidikan mengenai hak-haknya sebagai konsumen;
- g. konsumen berhak agar diperlakukan maupun dilayani dengan jujur dan benar serta tidak membeda-bedakan konsumen atau diskriminatif
- h. konsumen berhak atas pengganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah diperolehnya tidaklah proporsional dengan hal yang dijanjikan atas kesepakatan sebelumnya;
- i. Hak-hak lanjutan dimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁸ Putu Pravasta Harbian, dan Anak Agung Ketut Sukranatha, „Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia“, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 5: 722-732.

⁹ Indah Dwi Rahmawati, I. Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, „Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 5 (2019): 1-16

Selain hak konsumen, pada ketentuan pasal 7 UUPK menerangkan pula kewajiban pelaku usaha mencangkup tentang :

- a. mempunyai itikad baik atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada konsumen;
- b. Mengemukakan sebuah informasi menyeluruh dengan benar, jujur dan jelas akan status dan jaminan barang dan/atau sekaligus jasa serta memberikan ilustrasi kepada pengguna, pemeliharaan dan pembetulan secara menyeluruh dengan lengkap;
- c. Mengusahakan dan menjamu konsumen berlandaskan kebenaran dan kejujuran serta tidak diskriminatif tanpa membeda-bedakan satu sama lain;
- d. Menjamin mutu, kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau akan diperjualbelikan berlandaskan ketentuan standar mutu kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia ;
- e. Memberikan kemungkinan yang sama bagi konsumen atas pengujian, dan atau/ percobaan barang dan/atau sekaligus jasa sehingga terjaminnya barang yang diperjual belikan tanpa rasa keberatan;
- f. Memberikan suatu kompensasi, pengganti rugian dan/atau pengembalian atas ketidakmanfaatan akibat pemakaian dan daya fungsi barang dan/atau sekaligus jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen. Ditambah, apabila barang dan/ atau sekaligus jasa yang telah diterima tidaklah sepadan berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan hak-hak konsumen yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di pasaran menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Dalam hal ini, pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha seharusnya memproduksi dan menjual produk serta memberikan layanan dengan cara terbaik dan harus mempertimbangkan hak-hak konsumen atau pengguna jasa sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang digunakan. Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk menjamin mutu dan jumlah barang dan/atau jasa yang diproduksi dan dijual, sesuai dengan standar kelayakan produk yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d, serta ketentuan relevan lainnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 huruf d. "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut."

Selain perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang terkait dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraturan tersebut diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa "Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."
- b. UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika." Dan dalam hal mengenai apabila konsumen mengalami sebuah kerugian akibat dari penggunaan kosmetik berbahaya maka pelaku usaha diwajibkan melakukan ganti rugi kepada konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan pas dengan ketentuan pasal 7 huruf f "Memberi suatu kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen yang mengalami kerugian" dimana hal ini bertujuan supaya Pelaku Usaha bisa

bertanggungjawab atas suatu hal yang telah diperbuat terkait konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur pada UUPK selain itu Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap Konsumen terdapat pada Pasal 98 berbunyi:

Pasal 98

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
 - (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
 - (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam dunia bisnis, banyak pelaku usaha mengikuti prinsip ekonomi untuk mencapai keuntungan yang mereka inginkan. Prinsip-prinsip ini melibatkan perolehan keuntungan maksimal dari jumlah modal yang mereka miliki. Namun, saat ini, beberapa pelaku usaha memaksakan diri untuk meraup keuntungan besar dengan modal yang sangat sedikit. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi konsumen. Ketika modal yang diinvestasikan tidak mencukupi, kualitas produk mungkin menjadi tidak baik atau tidak aman untuk digunakan oleh pelanggan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Terdapat undang-undang yang melindungi konsumen guna memberikan kepastian hukum. Undang-undang ini mencegah pelaku usaha bertindak tidak adil dan merugikan pelanggan.

Dalam konteks hukum ada dua (2) klasifikasi yang dapat dipisahkan dalam kerugian diantaranya:

1. Kerugian Materil merupakan kerugian yang jelas diderita oleh pembeli.
2. Kerugian Immateril merupakan kerugian dimana pemanfaatan yang kemungkinan akan diterima oleh pembeli dikemudian hari atau kerugian akibat hilangnya laba yang bisa jadi diterima oleh pembeli kelak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dijelaskan bahwa ganti rugi dapat bersumber dari wanprestasi (cedera janji), sebagaimana diatur dalam Pasal

1238 dan Pasal 1243, serta dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan akibat-akibatnya yang berbunyi “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Tidak terpenuhinya kesepakatan atau Wanprestasi bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak sengaja.

Lemahnya kesadaran dan kurangnya pemahaman di kalangan konsumen sering kali menyebabkan mereka dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa tanggung jawab produk merujuk pada seluruh kewajiban hukum dari seseorang atau badan usaha yang menciptakan, menjual, atau mendistribusikan suatu produk, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam memproduksi dan menjualnya. Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 UUPK Konsumen memuat tentang :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak. Secara tegas isi peraturan tersebut tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi :

- (1) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan.
- (2) Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran.
- (3) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor.
- (4) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran.

Melihat isi dari pasal UUPK, dinyatakan supaya pelaku usaha berkewajiban memberi ganti rugi kepada konsumen sampai kerugian yang ditimbulkan. Selain dari isi pasal 19 UUPK mengenai tanggungjawab pelaku usaha, KUHPerdata dalam pasal 1365 menetapkan mengenai tanggungjawab pelaku usaha yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Larangan-larangan mengenai kegiatan pelaku usaha dalam memproduksi dan memperjualbelikan produk terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK yaitu “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”. Arti kata tercemar, cacat, rusak dan bekas baik dari segi bahan campuran yang digunakan, pengemasan maupun pencantuman informasi kurang jelas yang mana bisa dikatakan berbahaya bagi kesehatan konsumen dalam konteks kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dengan demikian maka pelaku usaha wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yakni menyatakan “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai yang tercantum pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”¹⁰ Serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak produksi badan usaha.

Dengan adanya larangan tersebut diharapkan agar barang yang diedarkan oleh pelaku usaha sudah terjamin keamanannya dan layak untuk diperjualbelikan di pasaran, dikarenakan dalam sebuah produk standarisasi sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah produk yang digunakan oleh konsumen.¹¹ Sudah kewajiban para pelaku usaha agar mengakomodir tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami para konsumen karena mengenakan/mengkonsumsi produk yang disebarluaskan oleh pelaku usaha, memberikan ganti rugi, misalnya mengembalikan uang senilai harga barang. Dalam Hukum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5:

1. Liability based on fault atau unsur kesalahan;
2. Presumption of liability atau praduga selalu bertanggung jawab;
3. Presumption of non-liability atau praduga tidak selalu bertanggung jawab;
4. Strict liability atau tanggung jawab mutlak;
5. Limitation of liability atau pembatasan tanggung jawab.

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/mengkonsumsi produk kosmetik. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperjualbelikan kosmetik berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan.¹² Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak melaksanakan penempuhan upayanya dengan melalui

¹⁰ A.M. Diamanda dan Parwata, A.A.G.O., „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu“, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no.6, (2020): 909- 921.

¹¹ Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)“, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 3: 1-17.

¹² Desiana Ahmad dan Mutia Cherawaty Thalib, „Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar“, Jurnal Legalitas, No. 2 (2019): 100-109.

mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.¹³

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Ilegal

Di situasi perdagangan bebas sekarang ini masih beredar kosmetik di pasaran dengan jenis merek. Banyak produk-produk kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun di import dari luar negeri yang bermunculan di Indonesia. Kosmetik yang beredar itu ada yang memiliki izin edar dari BPOM atau kosmetik resmi maupun yang tidak memiliki izin dari BPOM atau illegal. Banyaknya permintaan konsumen khususnya kalangan wanita adanya permintaan konsumen yang besar ini membuat banyak produsen kosmetik melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada kosumennya, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan harga produk yang murah tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan (kualitas yang bagus).

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks, kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya.¹⁴

Bahan-bahan berbahaya adalah bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit khususnya dan tubuh umumnya, ketika diaplikasikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.¹⁵ Konsumen hanya mengetahui hasil pemakaian kosmetik pemutih yang dapat menghilangkan noda hitam dan memutihkan kulit wajah serta menambah rasa percaya diri. Apalagi mendapatkan kosmetik pemutih dari online yang beredar di pasaran dengan harga murah maka minat membeli dan menggunakan semakin tinggi, remaja saat ini tampak belum paham resiko penggunaan kosmetik pemutih sehingga masih saja muncul kasuskasus kelainan kulit karena penggunaan kosmetik yang salah dan berlebihan.

Bahkan kosmetik yang dijual murah patut dicurigai telah memasuki kadaluarsa atau merupakan kosmetik palsu. arena harga yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik palsu ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk tersebut, bisa dijadikan suatu alasan bagi masyarakat yang masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik palsu di pasaran.

Bagi pengguna kosmetik, sebaiknya teliti dan berhati-hati dalam memilih kosmetik, ciri-ciri kosmetik produk pemutih yang berbahan berbahaya seperti merkuri umum tampak pearly (putih mengkilap). Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan yang lebih dalam pemilihan kosmetik pemutih bagi para konsumen. Berikut tips agar terhindar dari reaksi negatif penggunaan kosmetik pemutih :

- 1) Mengenal jenis kulit kita
- 2) Jangan mudah tergiur dengan harga kosmetik yang murah dan menjanjikan kulit putih dalam waktu singkat

¹³ Arnia Syafitri dan Yunita Yunita, „Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh“, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3, no. 1 (2019): 1-9.

¹⁴ Ahmad A., T. Thalib, „Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar“, Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 101.

¹⁵ Dewi Muliyawan, Suriana Neti, 2013. A-Z Tentang Kosmetik, Jakarta: PT Elex Media Komputer Indo, hlm. 53

- 3) Membaca label atau kandungan zat yang terdapat dalam produk kosmetik pemutih
- 4) bertanya pada orang yang ahli dan mengetahui tentang pemutih dan efeknya.
- 5) Hati-hati dalam membeli dan memilih produk kosmetik yang tampak mengkilat, karena bisa saja mengandung bahan aktif pemutih seperti (HG) merkuri.
- 6) Menghindari kosmetik yang memiliki bau harum yang berlebih.
- 7) Jangan membeli kosmetik yang tidak ada nomor pendaftaran dari Depkes atau BPOM.¹⁶

KESIMPULAN

1. Masyarakat yang menggunakan produk kosmetik dilindungi oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa produk yang tidak aman atau tidak layak pakai tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dalam kondisi apa pun, karena hal tersebut dapat berdampak serius terhadap pasar dan menyebabkan kerugian nyata bagi konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang tidak terjamin keamanan, khasiat, atau manfaatnya bagi konsumen.
2. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, mereka dapat menempuh jalur hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem peradilan umum. Selain itu, konsumen juga dapat mengupayakan penyelesaian hukum di luar pengadilan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan menggunakan metode seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.

Saran

1. Produk kosmetik ilegal masih diperjualbelikan di pasaran, sehingga pemerintah perlu menegakkan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini akan membantu melindungi konsumen dari risiko penggunaan kosmetik yang belum disetujui oleh BPOM. Pelaku usaha harus menghormati hak-hak konsumen dan mematuhi tanggung jawab hukum mereka sebagaimana yang diuraikan dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Mereka juga harus bertindak dengan ikhtikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kosmetik yang mereka jual.
2. Konsumen hendaknya tidak mudah tergiur oleh produk berharga murah. Mereka perlu lebih berhati-hati dan kritis saat membeli kosmetik, dengan memeriksa informasi pada kemasan mengenai apakah produk tersebut sudah memiliki izin resmi atau ilegal. Perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, BPOM, dan aparat penegak hukum untuk melindungi konsumen dari kosmetik yang tidak aman. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan rutin terhadap produsen dan pelaku usaha, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan produk guna mencegah timbulnya kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azhara, Nurul Khasanah, 2011. *Waspada Bahaya Kosmetik*, Jakarta: Flash Books, hlm. 56
- A.M. Diamanda dan Parwata, A.A.G.O., „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu“, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no.6, (2020): 909- 921.
- Ahmad A., T. Thalib, „Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar“, Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 101.
- Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
- Arnia Syafitri dan Yunita Yunita, „Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang

¹⁶ A. Azhara, Nurul Khasanah, 2011. *Waspada Bahaya Kosmetik*, Jakarta: Flash Books, hlm. 56

- Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3, no. 1 (2019): 1-9.
- Desiana Ahmad dan Mutia Cherawaty Thalib, „Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, Jurnal Legalitas, No. 2 (2019): 100-109.
- Dewi Mulyawan, Suriana Neti, 2013. A-Z Tentang Kosmetik, Jakarta: PT Elex Media Komputer Indo, hlm. 53
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen,
- Happy Susanto, 2008. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm. 4
- Happy Susanto, 2008. Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Yogyakarta : Visimedia, hlm. 1
- Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12
- Indah Dwi Rahmawati, I. Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, „Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 5 (2019): 1-16
- Luh Gede Anindita Parameshwari Artha dan Ida Bagus Putu Sutama, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 3: 1-16.
- Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 10, hlm. 1-14.
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019. „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5, hlm. 8.
- Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 3: 1-17.
- Putu Pravasta Harbian, dan Anak Agung Ketut Sukranatha, „Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 5: 722-732.
- Sekar Ayu, 2018. „Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”, Skripsi, UII.